

BAB XVIII  
BALAI PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI  
CIUJUNG - CIDANAU

Bagian Kesatu  
Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 54

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung-Cidanau adalah UPT pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.
- (2) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Banten.

Pasal 55

- (1) Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau, mempunyai tugas pokok melaksanakan kegiatan teknis operasional Dinas di bidang pengelolaan sumber daya air.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana teknis operasional balai;
  - b. pelaksanaan kebijakan teknis bidang Pengelolaan Sumber Daya Air;
  - c. pelaksanaan layanan kepada masyarakat di bidang sumber daya air;
  - d. pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, perbaikan prasarana dan sarana sumber daya air;
  - e. pelaksanaan penanggulangan banjir dan pengendalian sumber daya air;
  - f. pelaksanaan upaya pelestarian air dan sumber air;
  - g. pelaksanaan pemantauan dan pelaporan pemanfaatan sumber daya air;
  - h. pelaksanaan pemantauan kualitas air;
  - i. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan fasilitasi pengelolaan sumber daya air;
  - j. pelayanan sistem informasi pengelolaan sumber daya air;
  - k. pelayanan penunjang penyelenggaraan tugas Dinas;
  - l. pengelolaan ketatausahaan balai.

Bagian Kedua  
Susunan Organisasi  
Pasal 56

- (1) Susunan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung–Cidanau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, terdiri atas:
  - a. Kepala;
  - b. Sub Bagian Tata Usaha;
  - c. Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
  - d. Seksi Pemanfaatan Air;
  - e. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Organisasi Balai Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Ciujung - Cidanau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.